



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mar'atus Sholehah bertempat tinggal di jalan Biduri II Bataman Indah RT.17 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beralamat email leily.suaida@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nenek Pemohon bernama MASPAH Binti TA'IB;
2. Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Nenek Pemohon yaitu MASPAH Binti TA'IB telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2009, di Rumah yang beralamat JL. Basuki Rahmat No.55 RT.10 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Tanjung;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MASPAH Binti TA'IB belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MASPAH Binti TA'IB untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Pada tanggal 03 Maret 2009 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama MASPAH Binti TA'IB karena sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Tanjung;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong di Tanjung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama Maspah Binti Ta'ib tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Mar'atus Shalehah, NIK. 6309065212780004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maspah Binti Ta'ib pada tanggal 27 Maret 2017 Nomor : B-68/LTJ/474.2/03/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan kecuali bukti P-2 dicocokkan dengan copynya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hanafi, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan untuk pembuatan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama Maspah Binti Ta'ib;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Maspah Binti Ta'ib telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2009, dirumah yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 55, RT. 10 dikarenakan sakit dan sudah tua;
- Bahwa pada waktu meninggal tidak langsung dilaporkan dan dibuatkan akta kematian karena Pemohon tidak tahu bahwa kematian harus dilaporkan;
- Bahwa Maspah Binti Ta'ib dimakamkan di TPU Kelurahan Tanjung;
- Bahwa saksi mengetahui dan datang langsung pada saat pemakaman Maspah Binti Ta'ib;
- Bahwa saksi mengetahui letak kuburan Maspah Binti Ta'ib yang dimakamkan di TPU Kelurahan Tanjung;
- Bahwa pemohon ingin membuatkan akta kematian Maspah Binti Ta'ib yang terlambat untuk dipersiapkan saja apabila nanti diperlukan;
- Bahwa untuk membuatkan akta kematian Maspah Binti Ta'ib yang terlambat tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Tajuddin Noor, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan untuk pembuatan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama Maspah Binti Ta'ib;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Maspah Binti Ta'ib telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2009, dirumah yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 55, RT. 10 dikarenakan sakit dan sudah tua;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu meninggal tidak langsung dilaporkan dan dibuatkan akta kematian karena Pemohon tidak tahu bahwa kematian harus dilaporkan;
- Bahwa Maspah Binti Ta'ib dimakamkan di TPU Kelurahan Tanjung;
- Bahwa saksi mengetahui dan datang langsung pada saat pemakaman Maspah Binti Ta'ib;
- Bahwa saksi mengetahui letak kuburan Maspah Binti Ta'ib yang dimakamkan di TPU Kelurahan Tanjung;
- Bahwa pemohon ingin membuatkan akta kematian Maspah Binti Ta'ib yang terlambat untuk dipersiapkan saja apabila nanti diperlukan;
- Bahwa untuk membuatkan akta kematian Maspah Binti Ta'ib yang terlambat tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin penetapan untuk mendaftarkan akta kematian nenek pemohon yang terlambat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mar'atus Sholehah bertempat tinggal di jalan Biduri II Bataman Indah RT.17 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kematian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi diketahui bahwa Pemohon ingin melaporkan kematian nenek Pemohon yang bernama Maspah Binti Ta'ib kepada Instansi Pelaksana namun karena terlambat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan Saksi diketahui bahwa nenek Pemohon yang bernama Maspah Binti Ta'ib telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 3 Maret 2009, dirumah yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 55, RT. 10 dikarenakan sakit dan sudah tua dan kematian nenek Pemohon yang bernama Maspah Binti Ta'ib belum dilaporkan kepada Instansi Pelaksana karena Pemohon tidak tahu bahwa kematian seseorang harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, Hakim menilai bahwa oleh karena nenek Pemohon telah meninggal dunia selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk menyatakan kematian nenek Pemohon akibat sakit, dan berdasarkan ketentuan tersebut diatas, cukup patut untuk dikabulkan, sehingga Petitum yang kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum yang keempat permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon yang kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon yang pertama menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjg



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon mengurus proses penerbitan Akta kematian Nenek Pemohon yang bernama Maspah Binti Ta'ib yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 3 Maret 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, untuk dicatat kematian Nenek Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjg tanggal 15 Agustus 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh H.M. Noryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.M. Noryadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP.....	Rp 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp 50.000,-	
3. Biaya Sumpah.....	Rp 100.000,-	
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp 10.000,-	
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,-	
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,-	+
Jumlah.....	Rp 210.000,-	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Tjg